

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 518/Kep. 540-BKD/2016

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE 2016-2021

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menggerakan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian secara nasional, maka ditingkat lokal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemangku kepentingan khususnya jajaran pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan bagi Pegawai Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan berkelanjutan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung maka telah ditetapkan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung secara demokratis berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus dan Pengawas tertanggal 29 Januari 2015 untuk periode Tahun 2016-2021, untuk kemudian dikukuhkan oleh Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung Periode 2016-2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan :

- 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 460/KPTS/1972 dan Nomor 18 Tahun 1972 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Perlindungan Terhadap Koperasi oleh Pemerintah;
- 2. Anggaran Dasar KPKB Nomor 518/PAD.02-DISKOP/2005, tanggal 14 Februari 2005;
- 3. Berita Acara Rapat Tim Formatur tanggal 19 Januari 2016 tentang Susunan Personalia Pengurus dan Pengawas KPKB Masa Bakti 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai

Pemerintah Kota Bandung Periode 2016-2021.

KEDUA : Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai

Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT : Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, kebijakan dan pengelolaan Koperasi setiap 3 (tiga) bulan

dan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;

2. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada Pengurus, Anggota dan Pemerintah

Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep. 596-

BKD/2010 tentang Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 25 April 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 518/Kep.540-BKD/2016

TANGGAL : 25 April 2016

SUSUNAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE 2016-2021

KETUA : Drs. ATET DEDI HANDIMAN

NIP. 19640225 199303 1 004

(Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung)

SEKRETARIS : Drs. YAYA SUNARYA, M.Si.

NIP. 19691009 199001 1 001

(Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung)

WAKIL SEKRETARIS : AJIJI

NIP. 19640207 199806 1 001

(Kecamatan Cicendo Kota Bandung)

BENDAHARA : LILIS SURYANINA

NIP. 19620310 199303 2 001

(Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung)

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 518/Kep.540-BKD/2016

TANGGAL : 25 April 2016

SUSUNAN PENGAWAS KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANDUNG PERIODE 2016-2021

KETUA : DASEP RUSWANA S., S.Ip., M.Si.

NIP. 19610705 198603 1 021 (Dinas Sosial Kota Bandung)

SEKRETARIS : H. YAN ACHMAD SOFYAN, S.E., M.Si.

> NIP. 19631125 199303 1 007 (Inspektorat Kota Bandung)

WAKIL SEKRETARIS : DADAN, Ak., M.Si.CA.

NIP. 19720326 199302 1 001

(Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001